

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia saat ini menyebabkan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, karena kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat belum tercapai semaksimal mungkin, walaupun saat ini jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2012 penduduk miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang (11,96%) berkurang 0,89 juta orang (0,53 %), dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).<sup>1</sup>

Ada berbagai cara untuk mengurangi kemiskinan, antara lain yaitu melalui zakat, infak dan sedekah. Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani dengan serius yaitu penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan zakat, infak, sedekah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw, bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita tentang berzakat untuk menghindari sifat pelit (bakhil), oleh karena itu disarankan mengeluarkan 2,5% zakat yang dikenakan dari semua barang komersil dan industri, setiap pedagang eceran dan industrilisasi (ada manajemennya) diwajibkan membayar 2,5% dari

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik “*Jumlah Penduduk Miskin Indonesia*” <http://www.bps.go.id/?news=940> diakses pada 15 Maret 2014.

seluruh nilai total barangnya ke Badan atau Lembaga Zakat.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, melainkan emas dan perak juga wajib dikeluarkan zakatnya asalkan sudah mencapai nisab dan mencapai satu tahun.

Zakat adalah ibadah *māliyyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, karena Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 103 menyebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk (Q.S. Al-Baqarah: 43).<sup>4</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah:103)<sup>5</sup>

Kewajiban untuk zakat, dilakukan untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang berada di sekeliling kita saat ini, terutama bagi

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 266

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), 8

<sup>5</sup> Ibid., 204

umat Islam, ini merupakan salah satu bukti bahwa sesungguhnya zakat belum berkembang yang dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang padat dan miskin.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur berdasarkan undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.<sup>6</sup> Undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat, meskipun dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkan sanksi bagi *Muzakki* yang tidak mau berzakat.

Namun, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Kemudian keluar Undang-undang terbaru tentang pengelolaan zakat yaitu pada UU No. 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut bermaksud bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat harus berasaskan: syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

---

<sup>6</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008), 43

sehingga dapat meningkatkan afektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Bertepatan pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya dibatasi pada pemberdayaan dana zakat saja, melainkan juga pada penghimpunan dana (*fundraising*) zakat. Oleh karena itu peran pengumpulan atau penghimpunan zakat harus semaksimal mungkin dalam mengelolanya agar perolehan dana zakat lebih optimal. Dengan pengelolaan yang baik, zakat yang merupakan sumber dana potensial dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>7</sup> Dengan begitu, kemiskinan yang ada di Indonesia akan berkurang.

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) diawali dari sumber dana yang jelas dan telah mempunyai target sumber dana yang potensial dan terjadwalkan dalam proses pencapaiannya. Kegiatan *fundraising* mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 127

<sup>8</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), 69

lembaga dalam rangka pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya pencapaian target penerimaan dana ZIS tersebut.

Penetapan target juga dirumuskan tiap tahunnya secara sistematis menuju target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses terlebih dahulu. Dengan demikian agar program mencapai target yang ditetapkan, maka kegiatan penggalangan sumber dana/daya yang dilaksanakan perlu direncanakan secara matang.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar *muzakki* dan *mustahiq*. Target-target tersebut disusun sesuai dengan realitas obyektif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi kaum dhuafa yang memerlukan bantuan/pertolongan dari dana zakat. Dalam penghimpunan dana zakat LAZ menempuh berbagai cara/strategi agar bisa tercapai target yang telah ditentukan dalam penghimpunan dana zakat, antara lain dengan pemanfaatan sejumlah produk perbankan dan fasilitas transfer, pungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjuk perusahaan, melalui iklan media massa, membuka gerai penampungan zakat, pengembangan program kemitraan, melalui korespondensi dan lewat kontak kepanitiaan.<sup>9</sup>

LAZ Dompot Dhuafa dalam penghimpunan dana zakat meluncurkan beberapa strategi antara lain dengan melakukan kampanye

---

<sup>9</sup> Ibid.,194

media, membuat berita, memasang iklan, direct fundraising (*direct mail, telefundraising*, pertemuan langsung, kerjasama program, *fundraising event*)<sup>10</sup>

Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun lembaga. Dana ZIS Dompot Dhuafa terhimpun dan disalurkan dalam beragam bentuk antara lain, program sosial, pendidikan, kesehatan, pelayanan dhuafa, penanganan bencana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya lembaga zakat Dompot Dhuafa tersebut, dapat membantu masyarakat menyalurkan dananya baik zakat, sedekah, infak dan wakaf menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini pula yang telah dilakukan Dompot Dhuafa. Meski pada Ramadhan lalu di Indonesia tengah dihebohkan dengan kenaikan BBM, menyusul pula dengan kenaikan harga barang-barang pokok dipasaran, namun Dompot Dhuafa terbukti berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 64 Milyar pada bulan Ramadhan 1434 H. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Jumlah dana tersebut mengalami kenaikan 7,5 persen dibandingkan penerimaan saat Ramadhan tahun lalu yang sebesar Rp.59 Milyar. Oleh karena itu, penghimpunan dana zakat pada

---

<sup>10</sup>Strategi Fundraising Zakat, <https://www.dompotdhuafa.org/strategi-fundraising-zakat/> diakses pada 28 April 2014

bulan Ramadhan tersebut merupakan 40% pencapaian target penghimpunan setiap tahun. Melihat kenaikan perolehan dana zakat saat Ramadhan 1434 H, diperkirakan pada akhir Desember 2013 Dompot Dhuafa menargetkan akan menghimpun dana hingga Rp. 220 Milyar yang merupakan gabungan dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat ( Studi pada LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur)**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan timbul beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Strategi penghimpunan dana yang digunakan Dompot Dhuafa Jatim dalam pengumpulan dana zakat.
2. Program penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jatim untuk memperoleh target donator baru.
3. Tahapan penghimpunan dana Dompot Dhuafa dalam hal memperoleh dana zakat.
4. Strategi penghimpunan dana Dompot Dhuafa untuk mencapai target penerimaan dana zakat.

---

<sup>11</sup> <http://www.dompotdhuafa.org/alami-kenaikan-75-ramadhan-1434-h-dompot-dhuafa-himpun-zakat-rp-64-m/> diakses pada 14 Maret 2014

5. Faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dana zakat Dompot Dhuafa Jatim.

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai tujuan penelitian nantinya dan permasalahan yang dibahas tidak melebar, maka penelitian ini akan dibatasi permasalahannya dalam ruang lingkup mengenai faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jatim, strategi penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jatim dalam mencapai target penerimaan dana zakat, serta dibatasi hanya pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Jatim.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka untuk mempermudah pembahasan masalah penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jatim dalam mencapai target penerimaan dana zakat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jatim dalam mencapai target penerimaan dana zakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui strategi penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jatim dalam mencapai target penerimaan dana zakat.



2. Untuk menjelaskan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jatim dalam mencapai target penerimaan dana zakat.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis
  - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan LAZ Dompot Dhuafa Jatim, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada.
  - b. Diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan mengenai strategi penghimpunan dana zakat bagi program studi ekonomi syariah pada khususnya.
2. Dari segi praktisi
  - a. Diharapkan agar masyarakat mengetahui strategi penghimpunan dana zakat sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam menyalurkan zakat kepada LAZ Dompot Dhuafa Jatim.
  - b. Diharapkan mampu berguna bagi pelaku-pelaku pengelola zakat agar sesuai dengan visi misinya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai

strategi penghimpunan dana bagi program studi ekonomi syariah pada khususnya.

## F. Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah analisis strategi penghimpunan dana dalam mencapai target penerimaan dana zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Jatim ini juga pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan jenis penelitian dan objek yang berbeda. Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Adapun kajian yang telah dianalisis antara lain sebagai berikut:

1. Nurlaelatul Afifah "*Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) pada Rumah Zakat*" Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Penelitian ini membahas bahwa dalam menghimpun dana untuk menjalankan programnya menggunakan dua model *fundraising* yaitu: *Direct Marketing* dan *Indirect Marketing*. Dengan menggunakan dua model *fundraising* tersebut, rumah zakat mampu membuktikan bahwa jumlah penerimaan manfaat dari program pemberdayaan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nurlaelatul Afifah, *Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) pada Rumah Zakat*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang strategi *fundraising* program pemberdayaan ekonomi (senyum mandiri) pada Rumah Zakat, sedangkan penulis menjelaskan tentang strategi penghimpunan dana dalam mencapai target penerimaan dana zakat, serta faktor pendukung dan penghambatnya pada Dompot Dhuafa Jatim.

2. Ahmad Zaki *“Efektifitas Iklan Zakat Emang Ajib Dompot Dhuafa Republika Tahun 1430 H Dalam Proses Fundraising”* Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan tema zakat emang ajib “ajib manfaatnya-ajib berkahnya” merupakan model kampanye yang unik, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk memahami bahwa kewajiban zakat harus ditunaikan oleh umat Islam. Oleh karena itu, dengan menggunakan tema yang menarik tersebut pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf senantiasa naik pada tiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa program iklan tersebut berjalan efektif.<sup>13</sup>

Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas iklan zakat emang ajib, sedangkan penulis menjelaskan tentang strategi penghimpunan dana dalam

---

<sup>13</sup> Ahmad Zaki, *Efektifitas Iklan Zakat Emang Ajib Dompot Dhuafa Republika Tahun 1430 H Dalam Proses Fundraising*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

mencapai target penerimaan dana zakat, serta faktor pendukung dan penghambatnya pada Dompot Dhuafa Jatim.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan makna dari masing-masing istilah yang ada dalam judul penelitian, antara lain yaitu:

### 1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>14</sup> Analisis dapat pula diartikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis ini digunakan untuk menelaah dari data yang diperoleh tentang strategi penghimpunan dana dalam mencapai target penerimaan dana zakat serta faktor pendukung dan penghambatnya pada LAZ Dompot Dhuafa Jatim.

### 2. Strategi Penghimpunan Dana

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),43

utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.<sup>15</sup>

Strategi merupakan satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kondisi internal perusahaan dengan situasi lingkungan eksternal agar tujuan perusahaan tercapai.<sup>16</sup>

Strategi dapat pula diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*strategy is a accomplishing an organization's goal's*). Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Sedangkan pengumpulan dana (*fundraising*) adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>17</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengumpulan dana adalah rencana kegiatan yang telah di rancang oleh lembaga untuk mencapai suatu target penerimaan dana yang telah ditentukan. Namun, Jika suatu organisasi tanpa adanya strategi maka tidak akan berjalan semaksimal mungkin.

---

<sup>15</sup> Lawrence R. Jauch dan William F. Gluek, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1998), 12

<sup>16</sup> Napa J. Awat, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta : Liberty, 1989), 20.

<sup>17</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27

### 3. Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

### 4. Target penerimaan Dana Zakat

Target penerimaan dana zakat yaitu sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Serta upaya suatu lembaga agar mencapai hasil yang maksimal sesuai visi misi yang telah ditentukan untuk mencapai target penerimaan dana zakat tersebut.

### 5. LAZ Dompot Dhuafa Jatim

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Jatim adalah organisasi nirlaba yang berkhidmah memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWA) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik perorangan, lembaga maupun perusahaan. Dompot Dhuafa Jatim terletak di Jl. Ngagel Jaya Selatan Ruko RMI Blok B-32 Surabaya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang strategi penghimpunan dana zakat serta faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai target penerimaan dana zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Jatim.
- b. Data tentang profil dan sejarah LAZ Dompot Dhuafa Jatim, tugas pokok dan fungsi, struktur kepengurusan Dompot Dhuafa Jatim.

### 2. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan strategi penghimpunan dana (fundraising) Dompot Dhuafa Jatim.

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu subyek penelitian yang bersifat utama dan penting yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.<sup>18</sup> Sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Diperoleh dari data dokumentasi baik buku-buku atau brosur yang dikeluarkan oleh Dompot Dhuafa Jatim.
- 2) Hasil wawancara dengan direktur atau staf Dompot Dhuafa Jatim.

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau dokumen-dokumen yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data primer. Data yang terkait dengan dokumen-dokumen dalam hal ini yaitu, dokumen yang dikumpulkan dari data yang diperoleh dari pihak LAZ Dompot Dhuafa Jatim dan hasil penelitiannya terhadap strategi penghimpunan dana zakat serta faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai target penerimaan dana zakat. Sedangkan data pendukung dari literatur yaitu, mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori serta buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Antara lain meliputi:

- 1) Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- 2) Lawrence R. Jauch dan William F. Gluek, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1998
- 3) M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006
- 4) Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- 5) Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Pres, 2010.
- 6) Napa J. Awat, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Liberty, 1989.



- 7) M Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- 8) Saifuddin Azwar, *metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007.
- 9) Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- 10) M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- 11) Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- 12) Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- 13) Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid* , Cetakan ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- 14) Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-14, Bandung: Alfabeta, 2011.
- 15) Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka, 2005.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi yaitu, pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra.<sup>19</sup>

Untuk mendapatkan data yang konkrit, maka peneliti mengadakan pengamatan langsung pada LAZ Dompot Dhuafa Jatim

b. Wawancara ( interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Pencarian data dengan teknik ini dapat di lakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>20</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pengumpulan data yang telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan wawancara langsung pada staf Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa khususnya pada devisi fundraising untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 186

<sup>20</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 151

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-14, (Bandung: Alfabeta, 2011), 138.

terkait tentang strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan dana zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>22</sup> Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan strategi penghimpunan dana LAZ Dompot Dhuafa Jatim.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan pengumpulan data, menyusun dan mengklasifikasi dan menganalisa mengenai strategi penghimpunan dana dalam mencapai target penerimaan dana zakat.

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, yang memerlukan data untuk menggambarkan suatu fenomena yang alamiah, sehingga benar salahnya sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya.

---

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87

## I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama adalah bab yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori serta teori-teori yang akan dipakai dalam bab ini yaitu teori pengumpulan dana (*fundraising*) dalam mencapai target penerimaan dana zakat.

Bab tiga membahas tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif. Antara lain: deskripsi LAZ Dompot Dhuafa Jatim, sejarah singkat, tugas pokok dan fungsi, serta struktur kepengurusan LAZ Dompot Dhuafa Jatim, data mengenai strategi pengumpulan dana zakat serta faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai target penerimaan dana zakat.

Bab empat membahas tentang analisis data, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain memuat tentang analisis strategi pengumpulan dana zakat dalam mencapai target penerimaan dana zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Jatim serta faktor pendukung dan penghambat pengumpulan dana zakat Dompot Dhuafa Jatim.

Sedangkan bab lima membahas tentang penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang ada.